



Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik

Jimris Fantos Nikodemus^{1*}, Julianus Edwin Latupeirissa², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jimrisfantosnikodemus@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i7.2465](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465)

Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Freedom of the Press; Journalism.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum; Kebebasan Pers; Jurnalistik.

Abstract

Introduction: Freedom of the press is fundamental. Freedom is meant in the context of exercising the rights, functions and roles of the press. Journalists as people who carry out these functions and roles, get guaranteed legal protection. In Article 8 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press it states "In carrying out their profession journalists receive legal protection". However, in reality, cases of violence, intimidation and threats against journalists are still occurring.

Purposes of the Research: Reviewing and discussing whether actions that impede freedom of the press can be held criminally responsible and reviewing and discussing legal protection for freedom of the press (journalists) in conducting journalistic activities.

Methods of the Research: The research method used is normative research based on statutory approaches, case approaches and conceptual approaches.

Results of the Research: The results of the research found that acts that impede freedom of the press (journalists) in carrying out journalistic activities are criminal acts and for those actions committed, they can be held criminally responsible and can be processed based on applicable law. On the other hand, legal protection from both the government and/or the public for journalists must be carried out with full awareness and a high sense of responsibility so that good synergy is built to create a sense of security for journalists in carrying out their noble duties.

Abstrak

Latar Belakang: Kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan dimaksud dalam konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran tersebut, mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Namun dalam kenyataannya, kasus kekerasan, intimidasi dan ancaman terhadap wartawan masih terus terjadi.

Tujuan Penelitian: Mengkaji dan membahas apakah perbuatan yang menghalangi-halangi kebebasan pers dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta mengkaji dan membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normativ dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual

Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang ditemukan bahwa perbuatan yang menghalang-halangi kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik merupakan perbuatan pidana dan atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat diproses berdasarkan hukum

yang berlaku. Pada sisi yang lain, perlindungan hukum baik dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan harus dilakukan dengan kesadaran dan penuh rasa tanggungjawab yang tinggi sehingga terbangun sinergitas yang baik untuk mewujudkan rasa aman bagi wartawan dalam melaksanakan tugas mulianya.

1. Pendahuluan

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan pers tersebut diatas merupakan hal yang mendasar, dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) mengatur Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya didalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum dan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kebebasan pers sebagaimana dimaksudkan diatas berhubungan dengan konteks pelaksanaan hak, fungsi dan peranan pers bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Sedangkan mengenai fungsi dan peranan pers dapat ditemukan dalam Pasal 3 ayat (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan control social”, dan “ayat (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut “ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi”. Selanjutnya “Pasal 6 menyebutkan bahwa Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut”: 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; 2) Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan; 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Wartawan sebagai orang yang melaksanakan fungsi dan peran pers, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Selanjutnya ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sekalipun demikian, dalam kenyataannya, kasus mengenai kekerasan, intimidasi dan ancaman terhadap wartawan masih terus terjadi.

¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik di Maluku baru-baru ini yaitu kasus intimidasi yang dilakukan oleh seorang ajudan Gubernur Maluku, I Ketut Ardana kepada wartawan Molluca TV, Sofyan Muhamadia. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 9 Juli 2022 di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ketika itu Gubernur tengah melakukan kunjungan dalam rangka peresmian Pelabuhan Merah Putih. ditengah berlangsungnya acara tersebut, puluhan warga sempat melakukan demonstrasi. Aksi dari warga itu kemudian menimbulkan reaksi dari Gubernur dan menantang pendemo untuk berkelahi. Sofyan tiba-tiba merekam suasana gaduh tersebut. Tak lama kemudian Sofyan didatangi oleh ajudan Gubernur Maluku, dan kamera serta rekaman videonya dirampas dan dihapus.²

Kasus diatas hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi hampir diseluruh tempat di Indonesia. Berdasarkan kasus ini ada beberapa hal yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: pertama, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menghalang-halangi kebebasan pers (wartawan) dan kedua, menyangkut aspek perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas apakah perbuatan yang menghalangi-halangi kebebasan pers dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta mengkaji dan membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Melalui penelitian ini ada beberapa hal yang ditemukan yaitu: Pertama, bahwa mengenai perlindungan hukum baik dari pemerintah dan atau masyarakat terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sebenarnya tidak dilaksanakan secara baik. Hal demikian disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai tanggungjawab dimaksud. Kedua, bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dalam hukum pidana, artinya bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana, maka perbuatan orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam konteks pers, orang yang menghalang-halangi kebebasan pers dapat dipidana oleh karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana atau dengan Bahasa lain bahwa perbuatan menghalang-halangi tersebut merupakan perbuatan pidana. Sebagai upaya untuk melindungi kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan fungsi dan perannya, maka pemahaman baik dari pemerintah dan atau masyarakat mengenai tanggungjawab memberikan jaminan perlindungan tersebut haruslah dipahami secara baik, sehingga terbangun kesadaran, komitmen serta sinergitas yang baik. Pada sisi yang lain, pertanggungjawaban terhadap orang yang menghalang-halangi kebebasan pers sebagai upaya menegakan hukum pidana merupakan hal yang penting, dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan serta sebagai upaya untuk memfungsikan suatu norma Undang-Undang dalam kenyataannya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normativ dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220710183525-20-819733/viral-gubernur-maluku-ajak-duel-pedemo-ajudan-rampas-video-wartawan>

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Kebebasan Pers di Indonesia

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kebebasan pers merupakan hal yang mendasar. Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers, dalam istilah Bahasa Inggris disebut *freedom of the press*. John C. Nerone (1995:77) memberikan definisi mengenai *Free-dom of the press* sebagai kebebasan berkomunikasi dan berekspresi melalui media termasuk berbagai media elektronik dan cetak. Kebebasan pers dapat dipahami berhubungan dengan pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. melalui pers, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi.

Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of the opinion and expression*) Kebebasan berbicara (*freedom of the speech*) Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara termasuk di Indonesia. Dalam Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Hal demikian diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Serta Pasal 28 F UUD 1945, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-nya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebutkan "Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". Dalam wawancara dengan *The World Association of Newspapers* berkaitan dengan hari Kebebasan Pers se-Dunia, sekjen PBB Kofi Annan mengemukakan bahwa media massa dunia kini berperan utama dalam memajukan kebebasan dan pertukaran informasi dan gagasan dalam skala global. Kebebasan itu merupakan prasyarat utama bagi demokratisasi, pembangunan, serta perdamaian. Bahkan kebebasan informasi merupakan investasi melawan dan mencegah lahirnya kembali tirani.

Kebebasan dan kemerdekaan pers juga sangat menentukan kelangsungan demokrasi. Dalam konteks ini, pers lazim disebut sebagai pilar ke empat (*the fourt estate*) demokrasi. Di zaman Orde Baru dibawa kepemimpinan Soeharto, sistem pemerintahan dan politik telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk pers itu sendiri. Pers dimasa orde baru dikendalikan oleh dan untuk kepentingan penguasa melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Pemberlakuan UU RI No. 21 tahun 1982, khususnya pada Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan bahwa "Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat (SIUPP), yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan tentang SIUPP kemudian diatur oleh pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers". Dari landasan hukum inilah, Orde Baru mengeluarkan kebijakan sensor dan pelembagaan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan) yang mengekang kebebasan pers apalagi yang

ditemukan pers yang bersebrangan dengan penguasa. Selanjutnya dikeluarkan Permenpen No. 01/Per/1984; tentang lembaga SIUPP, terjadi pembredelan pers, contoh kasus pembredelan Majalah Tempo dan Detak. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan selama 32 tahun, sulit dikontrol dan diawasi.

Akhirnya pemerintahan Soeharto dilengserkan dan digantikan oleh B.J. Habibie dan kebebasan pers di era ini dianggap menemukan jalan baru, pintu kebebasan pers mulai terbuka. Lahirnya Permenpen No. 01/Per/1998 sebagai pengganti Permenpen No.01/Per/1984 yang mempermudah pengajuan SIUPP dan berdampak berdirinya pers dalam jumlah yang sangat menakjubkan, baik media cetak maupun media elektronik. Diberlakukannya UndangUndang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagai pengganti UndangUndang Nomor 21 tahun 1982, meletakkan jaminan kebebasan kemerdekaan bagi lembaga pers. Akan tetapi, sistem politik dan pemerintahan pada masa reformasi hingga tahun 2003 pers belum mendapatkan ruang kebebasan yang ideal.

Masa-masa transisi yang ditandai dengan terbukanya ruang-ruang komunikasi publik (masyarakat) yang merupakan perwujudan hak-hak politik bagi setiap warga negara atau kelompok-kelompok sosial mengenai kebebasan mendapatkan informasi dan hak kemerdekaan atas menyampaikan pendapat/gagasan secara lisan maupun tulisan atau melalui media cetak. Akan tetapi, euforia politik dalam era reformasi sepanjang kebebasan dan kemerdekaan pers ini bukan tanpa meninggalkan persoalan di kemudian hari.

Keberadaan lembaga pers terkadang terkesan masuk dalam situasi pro dan kontra dalam setiap dinamika peristiwa-peristiwa politik yang sedang berkembang, 1998-2002. Situasi pro-kontra ini pun, dalam waktu seketika membangkitkan sikap kontra dari kekuatan politik yang merasa dirugikan atas pemberitaan Pers. Kasus pendudukan dan penyegelan ilegal kantor SKH Jawa Pos pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau premanisme dalam kasus penyerangan kantor SKH Tempo di masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Berangkat atas kasus tersebut, kebebasan dan kemerdekaan Pers menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh sebagai upaya membangun infrastruktur politik ketatanegaraan di Indonesia yang demokratis.³ Pilihan yang dilematis dihadapi oleh kalangan Pers di era reformasi; di satu sisi, jikalau, pers di kekang maka upaya pembangunan demokrasi di Indonesia tidak mengalami perbaikan. Disisi lain, kebebasan dan kemerdekaan Pers tanpa diikuti upaya perbaikan dalam tubuh lembaga pers itu sendiri maka yang terjadi adalah penyesatan dalam pemberitaan, klaim kebenaran serta kekacauan.

B. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menghalang-halangi Kebebasan Pers

Upaya menghalang-halangi kegiatan wartawan, seperti tergambar dalam kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana terjadi suatu peristiwa yang dialami oleh seorang wartawan Molluca TV, Sofyan Muhamadia melalui tindakan yang dilakukan oleh ajudan Gubernur Maluku, I Ketut Ardana jelas merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers. Tindakan tersebut yaitu merampas secara paksa dan menghapus rekaman video milik Sofyan yang saat itu tengah melaksanakan tugasnya. Padahal, apa yang dilakukan oleh wartawan tersebut merupakan hak yang harus dijalankan. Seperti yang

³ Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, I Nyoman S, Romiansyah, Kebebasan Pers Di Indonesia, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 2 No. 1, 2019, h. 24-27

telah diamanatkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) mengatur Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyebutkan bahwa “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Pembatasan kebebasan pers dengan demikian merupakan perbuatan pidana.

Perbuatan pidana dalam istilah Belanda disebut *Strafbaar feit*. Dari istilah tersebut diterjemahkan berbeda-beda dalam Bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penetapan dari pemerintah mengenai terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pendapat yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain sebagainya. Untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut, seyogianya dimasa yang akan datang perlu dirumuskan suatu istilah yang baku dalam produk peraturan perundang-undangan.

Moeljatno mengemukakan mengenai perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana menurut Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen pembuat pidana adalah sebagai berikut: 1) Pembuat yang terdiri dari kelakuan dan akibat; 2) Hal ikhwal atau keadaan menyertai perbuatan; 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4) Unsur melawan hukum yang objektif; 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.⁴

Selanjutnya diutarakan oleh Simons, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan oleh Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dari pandangan-pandangan yang telah dikemukakan, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan lengkap, yang meliputi: a) Diancam dengan pidana oleh hukum, b) Bertentangan dengan hukum, c) Dilakukan oleh orang yang bersalah, d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵

Perbuatan yang dilakukan oleh I Ketut Ardana jika disandarkan pada rumusan tentang perbuatan pidana diatas, paling tidak telah menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar-benar merupakan perbuatan pidana. Konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” adalah hal mendasar yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam Bahasa latin ajaran kesalahan tersebut dikenal dengan sebutan *mensrea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mensrea* itu didasarkan pada prinsip *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti suatu

⁴ Erwin Ubwarin, Patrick Corputty, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*, Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No. 1, h. 4, 2020

⁵ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, h. 32-35

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁶ Menurut pandangan tradisional, selain syarat-syarat objektif melakukan suatu perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini dikenal dengan kesalahan. Dalam sistem hukum eropa kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi menjadi dua, yakni bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggungjawab. Sedangkan dalam sistem hukum *common law* syarat-syarat ini digabungkan, yang dikenal dengan istilah *mens rea*.⁷ Dengan demikian, dapat ditemukan bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁸

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan monostis, seperti yang dikemukakan Simons, sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancamkan dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut aliran monism tersebut unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang biasa disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, atau yang dikenal unsur subjektif. Oleh karena digabungkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalua terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁹ Secara ringkas, menurut pandangan monistis mengenai *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan pembuat delik meliputi: a) Kemampuan bertanggungjawab; b) Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan; c) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

Sedangkan penganut pandangan dualistis, seperti Herman Kantorowicz, dalam tahun 1933 yang menentang pendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang olehnya diberi nama *objective schuld*, oleh karena itu kesalahan itu dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvooraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dulu pembuktian adanya "*strafbare handlung*" (perbuatan pidana), selanjutnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.¹¹ Dari apa yang diutarakan Kantorowicz tersebut, secara ringkas dikemukakan Moeljatno bahwa unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah. Didalam unsur pertanggungjawaban pidana unsur yang utama yaitu kesalahan. Pengertian itulah yang dinamakan pertanggungjawaban

⁶ Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Quia Iustia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, h. 27. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 23

⁷ *Ibid*, h. 32-33

⁸ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, h. 250

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991, h. 50

¹⁰ *Ibid*, h. 51

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, h. 22-23

dalam hukum pidana, yaitu seperti didalam Bahasa Belanda “*strafrecttelijke toerekening*” dan dalam Bahasa Inggris dikenal “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”.¹²

Meskipun terdapat diametral pandangan antara aliran monistis dan dualistis, oleh Sudarto pada prinsipnya yang paling mendasar adalah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh karena itu, Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa dengan pandangan dualistis memang memudahkan kita dalam melakukan sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan mana yang masuk dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Hal ini tentunya mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan.¹³

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diutarakan diatas, sebenarnya mengenai pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian diungkapkan oleh Idema. Senada dengan itu, menurut Saver ada trias, ada tiga hal dasar dalam hukum pidana, yaitu: a) Sifat melawan hukum (*unrecht*); b) Kesalahan (*schuld*); dan; c) Pidana (*strafe*).¹⁴

Meskipun pada akhirnya hakimlah yang memutus bersalah atau tidaknya seseorang yang dihadapkan dalam pengadilan, dan selanjutnya jika ternyata orang tersebut benar benar bersalah dan akan bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut, sesungguhnya telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan I ketut Ardana yaitu merampas dan menghapus rekaman video seorang wartawan, Sofyan Muhamadia merupakan upaya menghalang-halangi wartawan dalam melaksanakan hak, fungsi dan perannya. Perbuatan tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers, dan sangat mungkin sebenarnya atau perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahkan jika dilihat rumusan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 4 ayat (3) tersebut diatas menyebutkan “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa tindakan merampas dan menghapus rekaman video milik wartawan merupakan upaya menghalang-halangi wartawan dalam melakukan tugasnya dan dengan demikian perbuatan tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers. Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan pidana dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Penegakan norma pidana merupakan bagian dari upaya untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, maka pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan menggunakan

¹² *Ibid.*

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, h. 55

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 6

pidana. Pertanggungjawaban pidana harus juga memperhatikan bahwa hukum pidana harus mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan sprituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.¹⁵

C. Pengaturan Mengenai Perlindungan hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan)

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan merupakan profesi yang dituntut agar mampu mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian, wartwan mesti memiliki keberanian, kejujuran, dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas mulia tersebut. Mochtar Lubis dalam bukunya yang berjudul *Wartawan dan komitmen perjuangan*, menjelaskan bahwa kata kunci dari tugas luhur wartawan adalah pada kejujuran. Menurutnya, wartawan harus konsisten memegang teguh prinsip kejujuran dalam menjalankan tugasnya. Karena tugas yang diemban tersebut diharapkan turut mengambil andil dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu harus ditopang dengan nilai kejujuran. Sekali wartawan menulis berita bohong, maka akan menimbulkan penyesatan dan pembodohan yang luar biasa bagi masyarakat pembaca.¹⁶

Mengenai pengertian perlindungan hukum itu sendiri, dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹⁷ Ada pun pengertian perlindungan hukum yang diutarakan oleh beberapa ahli; Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum (*legal protection*) menurut Philipus M. Hadjon lazimnya merupakan rumusan yang dihadapkan atau berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan secara eksistensinya dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal serupa dengan kelompok lain yang lebih lemah.

Konteks perlindungan dalam penulisan ini yaitu menyangkut perlindungan kebebasan pers. Kebebasan yang dimaksud yaitu kebebasan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, fungsi dan peran pers yang dijalankan oleh wartawan. Berhubungan dengan itu, maka pengaturan mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Selanjutnya

¹⁵ Jacob Hatu, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 1 Agustus 2020-1 Januari 2021, Hal. 20

¹⁶ Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, Hal. 95

¹⁷ Margie Gladies Sopacua, J. A. S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi, Vol. 22 No.1, 2016, Hal. 77

ditegaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan hak, fungsi dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun demikian, dalam kenyataannya, kasus mengenai kekerasan, intimidasi dan ancaman terhadap wartawan masih terus terjadi. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik di Maluku baru-baru ini yaitu kasus intimidasi yang dilakukan oleh seorang ajudan Gubernur Maluku, I Ketut Ardana kepada wartawan Molluca TV, Sofyan Muhamadia. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 9 Juli 2022 di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Ketika itu Gubernur tengah melakukan kunjungan dalam rangka peresmian Pelabuhan Merah Putih. ditengah berlangsungnya acara tersebut, puluhan warga sempat melakukan demonstrasi. Aksi dari warga itu kemudian menimbulkan reaksi dari Gubernur dan menantang pendemo untuk berkelahi. Sofyan tiba-tiba merekam suasana gaduh tersebut. Tak lama kemudian Sofyan didatangi oleh ajudan Gubernur Maluku, dan kamera serta rekaman videonya dirampas dan dihapus.

Kasus diatas menandakan bahwa perlindungan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu baik perlindungan hukum dari pemerintah dan atau masyarakat tidak berjalan dengan baik. Perlindungan hukum dari pemerintah berupa kebijakan maupun melalui regulasi sedangkan perlindungan hukum dari masyarakat yaitu peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers. Hal demikian disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat dan tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah. Oleh karena itu kedepannya diharapkan agar pengenalan secara baik kepada masyarakat mengenai tugas memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pers makin ditingkatkan serta rasa tanggungjawab dan komitmen dari pemerintah itu sendiri harus pula diperkuat. Sehingga terbangun rasa tanggung jawab, sinergitas dan komitmen yang kuat dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam melakukan fungsi dan perannya. Namun penting untuk ditegaskan bahwa, perlindungan hukum terhadap pers melalui wartawan yang digambarkan diatas, tidak berarti agar wartawan menjadi kebal hukum dan menggunakan kebebasan tersebut sesuka hati. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar wartawan dalam melaksanakan hak, fungsi dan perannya dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau pun gangguan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan, ancaman dan intimidasi. Pun kepada wartawan harus menjunjung tinggi prinsip tanggungjawab, mengedepankan asas praduga, dan berpedoman pada kode etik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

D. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik Menurut Pius dan Dahlan dalam kamus ilmiah populernya, kode ialah tanda, atau sandi, tulisan rahasia, kitab undang-undang. Sedangkan kode etik ialah peraturan kesusilaan dan kebijaksanaan yang menjadi patokan atau pedoman yang harus ditaati. Etika secara bahasa berasal dari kata *ethica* atau *ethos* dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan (Abede Pareno, 2002: 36). Menurut Hamza Y'aqub, etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar dan salah.¹⁸ Sedangkan jurnalistik secara bahasa berasal dari kata

¹⁸ Hamza Y'aqub, *Publistik Islam, Sebuah Pengantar Bagi Penulis Pemula*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1989, h. 86

journal yang berarti catatan harian, mengenai kejadian sehari-hari atau surat kabar harian. Namun pengertian jurnalistik secara umum ialah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.

Jurnalistik merupakan istilah yang senantiasa identic dengan dunia kewartawanan, karena sesungguhnya kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama. Jurnalistik itu sendiri adalah nama bidang keilmuan tentang wartawan, sedangkan wartawan adalah insan pers atau orang yang menjalankan tugas jurnalistik.¹⁹ Pengaturan mengenai kode etik jurnalistik dapat ditemukan juga dalam surat keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia, No. 48/ Kep/ Menpen/ 1975 tentang pengukuhan Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia. Di dalam aturan tersebut, pasal 2 menyatakan: 1) Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur dan sebagainya disiarkan; 2) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan: a) Hal-hal yang sifatnya destruktif dan dapat merugikan bangsa dan negara; b) Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan; c) Hal-hal yang dapat menyinggung perasaan susila agama, kepercayaan atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang. 3) Wartawan Indonesia melakukan pekerjaan berdasarkan kebebasan yang bertanggung jawab demi keselamatan umum, tidak menyalahgunakan jabatan dan kecakapannya untuk kepentingan sendiri atau kepentingan golongan; 4) Wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya yang menyangkut bangsa dan negara lain, mendahulukan kepentingan nasional Indonesia.

Kode Etik Jurnalistik ialah seperangkat aturan tentang pedoman berperilaku para praktisi wartawan terutama dalam melakukan fungsi dan perannya, yang di dalamnya mengandung prinsip benar dan salah serta mengandung nilai-nilai moral.²⁰ Kode etik jurnalistik dibentuk oleh wartawan sendiri melalui forum kongres. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kesadaran yang berasal dari hati nurani wartawan untuk mengatur dirinya sendiri. wartawan Indonesia menyadari bahwa dalam melakukan fungsi dan peranannya banyak menimbulkan risiko baik menyangkut profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers (konsumen media). Guna menghindari hal itu, perlu suatu perangkat yang dijadikan pedoman agar fungsi dan peran kewartawanan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni kode etik jurnalistik. Wartawan yang baik adalah wartawan yang mampu mencium berita dibalik dinding, wartawan yang harus peka dalam setiap peristiwa, dia mampu memperkirakan peristiwa yang akan terjadi. Namun, langkah kaki menuju tempat kejadian perkara dan kreativitas menulis adalah hal yang sangat penting yang menentukan keberhasilan wartawan. Ia harus mengenali setiap peristiwa dan memandang peristiwa tersebut dari berbagai sudut. Menurut Rosihan Anwar, seorang wartawan senior dalam bukunya yang berjudul *Profil Wartawan Indonesia* mengemukakan empat dasar yang harus dipegang teguh oleh wartawan yaitu: 1) Tidak pernah berhenti mencari kebenaran; 2) Maju terus menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya, 3) Melaksanakan jasa-jasa yang berarti dan ada konsekuensinya bagi umat manusia; 4) Memelihara kebebasan yang tetap teguh.

¹⁹ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2016, h. 38

²⁰ Jufrizal, Implementasi Kode Etik Jurnalistik, *Jurnal Ilmiah Sustainable*, Vol. 2 No. 1 Juni 2019, h. 135

A. Kesimpulan

Orang yang menghalang-halangi wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistik merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Dan atas perbuatan tersebut pula dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks perlindungan hukum ditemukan bahwa perlindungan hukum baik dari pemerintah dan atau masyarakat terhadap pers (wartawan) tidak berjalan secara baik disebabkan minimnya pemahaman dari masyarakat mengenai tugas tersebut serta tidak adanya rasa tanggung jawab dan komitmen yang kuat dari pemerintah.

Daftar Referensi

- Erwin Ubwarin, Patrick Corputty, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*, Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No. 1, h. 4, 2020.
- Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2016.
- Hamza Y'aqub, *Publistik Islam, Sebuah Pengantar Bagi Penulis Pemula*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1989.
- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Quia Iustia*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, h. 27. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220710183525-20-819733/viral-gubernur-maluku-ajak-duel-pedemo-ajudan-rampas-video-wartawan>.
- I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Jacob Hatu, *Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus*, Jurnal Belo, Vol. 6, No. 1 Agustus 2020-1 Januari 2021.
- Jufrizal, Implementasi Kode Etik Jurnalistik, *Jurnal Ilmiah Sustainable*, Vol. 2 No. 1 Juni 2019.
- Margie Gladies Sopacua, J. A. S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Jurnal Sasi, Vol. 22 No.1, 2016.
- Mochtar Lubis, *Wartawan dan Komitmen Perjuangan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, I Nyoman S, Romiansyah, Kebebasan Pers Di Indonesia, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.